

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Wardani & Rumiya, 2019).

Salah satu sumber utamanya ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB termasuk kedalam jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor bersama SAMSAT. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia.

Kendaraan bermotor pun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah pun juga semakin meningkat.

PKB merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikelola oleh dinas pendapatan daerah melalui unit pelayanan teknisnya yaitu sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dari tahun ke tahun tingkat penerimaan pajak juga terus meningkat.

Tabel 1.1
Sebaran Potensi, KTMDU dan KBMDU

Kendaraan	Potensi	KTMDU	KBMDU
Roda Dua	741,173	339,359	23,990
Roda Empat	128,291	25,818	4,211
Total (Kbm)	869,464	365,177	28,201

Sumber : SAMSAT Kabupaten Karawang 2023 (Per Februari 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat banyak potensi atau jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Karawang sebanyak 869.464 kbm, KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) sebanyak 365.177 kbm, dan KBMDU (Kendaraan Belum Membayar Daftar Ulang) sebanyak 28.201 kbm. Hal ini dapat dikatakan sebanyak 365.177 kbm yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor dan sebanyak 28.201 kbm yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor tsb. Dapat disimpulkan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya.

Tabel 1.2
Pra-Survei Penelitian

No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)					
1	Saya membayar PKB sesuai dengan ketentuan ketentuan pada peraturan perpajakan		2	7	11
2	Saya membayar PKB dengan tepat waktu dan berusaha untuk tidak terlambat membayar pajak		5	3	12
3	Saya selalu melengkapi, mematuhi persyaratan, dan melaporkan saat membayar pajak kendaraan bermotor		2	3	15
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)					
4	Saya memahami betul mengenai pengetahuan pajak kendaraan bermotor		2	9	9
5	Saya telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan		3	7	10
6	Dari pengetahuan yang saya mengerti tentang pajak kendaraan bermotor maka saya akan mendapatkan timbal balik dari pemerintah untuk perbaikan fasilitas umum	1	3	9	7
Kesadaran Wajib Pajak (X2)					

7	Saya sadar dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu pembangunan negara negara yang lebih baik	1	2	4	13
8	Saya membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela	2	4	5	9
9	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bersifat memaksa atau harus dibayarkan sesuai dengan pemerintah daerah		3	9	8
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3)					
10	Sanksi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor	1	1	10	8
11	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar/kecil pelanggaran yang sudah dilakukan		2	7	11
12	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran		1	10	9
Sistem SAMSAT Keliling (X4)					
13	Saya merasa puas dengan penerapan sistem SAMSAT keliling karena sangat efektif dan efisien.	1	4	9	6
14	Prosedur pelayanan sistem SAMSAT keliling sesuai dengan SOP yang ada	2	2	9	7
15	Dengan membayar pajak melalui SAMSAT keliling maka mempermudah saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor	3	1	9	7

Sumber : Hasil peneliti 2023

Berdasarkan pra-survei yang telah dilakukan ada beberapa hasil yang telah diambil yaitu masih banyak WP yang tidak paham atas pengetahuannya atas perpajakan PKB, masih ada WP yang tidak sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak, WP yang lalai atas sanksi yang diberikan, dan WP yang tidak memanfaatkan program yang diberikan dari pihak SAMSAT yaitu sistem SAMSAT keliling.

Pengetahuan pajak merupakan sebuah sarana informasi mengenai pajak yang digunakan WP dalam bertindak dan salah satu faktor yang mempengaruhi WP mengambil keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan (Wicaksono, 2020). Semakin tinggi pengetahuan WP mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap

kepatuhan WP dalam membayar PKB. Menurut penelitian (Darma, 2019), (Milleani & Maryono, 2022) dan (Aswati et al., 2018) bahwa pengetahuan WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Menurut penelitian (Ummah, 2019) dan (Wicaksono, 2020) bahwa pengetahuan WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Kesadaran WP bisa dilihat dari kesungguhan dan hati nurani WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran WP adalah kondisi dimana WP mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara, karena kesadaran WP itu yang akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Saputri & Anisa, 2020). Semakin tinggi tingkat kesadaran WP maka akan mempengaruhi kepatuhan WP untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut penelitian (Widajantie & Anwar, 2020), (Ummah, 2019) dan (Darma, 2019) bahwa kesadaran WP berpengaruh bahwa kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian (Raharjo & Bieattant, 2019) kesadaran WP tidak berpengaruh bahwa sanksi PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari peraturan perpajakan yang tertulis pada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 agar masyarakat taat akan membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana, tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut. Sanksi perpajakan merupakan sebuah ketentuan yang tertulis pada peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus dituruti, ditaati, dan dipatuhi (Puteri et al., 2019). Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang lebih ketat agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para WP. Menurut (Saputri & Anisa, 2020), (Milleani & Maryono, 2022) dan (Ummah, 2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Wicaksono, 2020) dan (Maulana & Septiani, 2022) bahwa

sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sistem pembayaran pajak di era zaman sekarang sudah tidak mengharuskan lagi WP datang ke kantor SAMSAT terdekat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, tetapi dapat melalui SAMSAT keliling. SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang bertujuan untuk menjangkau WP untuk melakukan kewajibannya (Haryanti & Wijaya, 2020). Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor, dan juga untuk memberikan kemudahan bagi WP yang berdomisili jauh dari Kantor setempat. Menurut (Mutia & Hamta, 2020) dan (Milleani & Maryono, 2022) bahwa sistem SAMSAT keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Maulana & Septiani, 2022) bahwa sistem SAMSAT keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan eksplorasi dari penelitian (Wicaksono, 2020) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan sistem e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Wicaksono, 2020) ialah sama-sama meneliti bagaimana pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak, namun dengan menambahkan satu variabel yaitu sistem SAMSAT keliling.

Penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris secara kuantitatif faktor-faktor yang menentukan adanya pengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak kepada masyarakat, kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi terhadap pajak kendaraan bermotor, dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena, gap riset dan penjelasan di atas maka peneliti tertarik memilih judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi di SAMSAT Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. WP yang tidak paham atas pengetahuan atas perpajakan PKB.
2. Tidak sadarnya WP atas kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Sanksi yang tergolong kecil membuat WP lalai akan kewajibannya.
4. WP yang tidak memanfaatkan adanya program sistem SAMSAT keliling.
5. Terbatasnya antrian pada pembayaran SAMSAT keliling.
6. Kurangnya outlet SAMSAT pada daerah penjuruan untuk WP yang kurang paham akan teknologi.
7. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi maka:

1. Penelitian hanya menguji variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada WP di Kabupaten Karawang.
3. Penelitian ini hanya menguji WP yang ada di Kabupaten Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis bagi mahasiswa dan bagi akademik, sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan pada penelitian ini penulis dapat dijadikan sebuah sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan lebih dalam mengenai pengetahuan, kesadaran, sanksi dan sistem SAMSAT keliling atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih signifikan bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai pembagunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.